

**MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF MWC NU BALEREJO
MADIUN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI



Oleh :

MUKHTARUL ICHWAN

211616025

Pembimbing :

SAID ABADI, M.A.

NIDN. 2112088202

**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mukhtarul Ichwan

NIM : 211616025

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF MWC NU BALEREJO MADIUN
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 5 Mei 2022

Pembuatan Pernyataan



Mukhtarul Ichwan

211616025

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Mukhtarul Ichwan

NIM : 211616025

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Madiun Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Zakat
dan Wakaf



Unun Roudlotul Jannah, M.Ag.

NIP. 197507162005012004

Ponorogo, 10 Mei 2022

Menyetujui,
Pembimbing



Said Abadi, M.A.

NIDN. 2112088202



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Madiun Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Nama : Mukhtarul Ichwan
NIM : 211616025
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan penguji:

Ketua Sidang
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.SI.
NIP 197202111999032003


: (.....)

Penguji I
Ridho Rokamah, M.SI.
NIP 197412111999032002


: (.....)

Penguji II
Said Abadi, M.A.
NIDN. 2112088202


: (.....)

Ponorogo, Senin, 06 Juni 2022

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin,
M.A. NIP 197207142000031005

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mukhtarul Ichwan
NIM : 211616025
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Madiun Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang dapat diakses di ethesees.iaainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 7 Mei 2022

Penulis



Mukhtarul Ichwan

211616025

ABSTRAK

Ichwan, Muchtarul. Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Madiun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat **Skripsi.** Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Said Abadi, M.A.

Kata kunci : Manajemen, Wakaf Produktif, Kesejahteraan Masyarakat

Manajemen strategis adalah proses yang menyeluruh dan bertahap yang diperuntukkan untuk mewujudkan strategi yang bisa dikatakan efektif. Proses manajemen menyertakan 4 fungsi dari manajemen itu sendiri yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), kepemimpinan (*Leading*), serta pengendalian (*Controlling*). Menurut sudut pandang dari Islam manajemen diartikan dengan kata *al-tadbir* atau pengaturan.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif pada Tanah Wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun. (2) Untuk mengetahui kontribusi manajemen wakaf produktif pada Tanah Wakaf MWC NU Balerejo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Studi kasus menjadi jenis penelitian dalam skripsi ini. Untuk teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan model interaktif milik Milles dan Huberman yaitu: (1) data reduction, (2) data display, (3) Penarikan Kesimpulan.

Analisis yang ditemukan pada penelitian ini adalah: (1) Strategi manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun yaitu merencanakan tujuan wakaf produktif, membentuk tim pengelola wakaf produktif, memenuhi sarana prasarana dan melakukan pengawasan serta evaluasi. (2) Kontribusi Strategi manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun yaitu member santunan kepada anak yatim dan dhuafa serta memberikan peluang bagi warga yang memiliki usaha makanan atau produk untuk dipasarkan di Nusantara Mart.

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	i
JUDUL PERNYATAAN	ii
KEASLIAN TULISAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Studi Penelitian Terdahulu	6
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan	12
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Data dan Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	15
6. keabsahan data	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. KAJIAN TEORI.....	19
A. Manajemen Wakaf	19
B. Kesejahteraan Masyarakat	25
C. Wakaf.....	29
D. Wakaf Produktif.....	34

BAB III. PAPARAN DATA	38
A. Deskripsi Data Umum	38
B. Deskripsi Data Khusus	41
BAB IV. PEMBAHASAN/ANALISIS	47
A. Manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun	47
B. Dampak Manajemen Wakaf Produktif Pada Tanah Wakaf MWC NU Balerejo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	51
BAB V. PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran/Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peribadatan umat muslim kepada Sang ilahi sangatlah beragam. Salah satu diantaranya adalah mendekatkan diri pada Allah SWT berupa wakaf. Amalan wakaf merupakan amalan yang mempunyai arti besar pada kehidupan ekonomi sosial, kebudayaan serta keagamaan. Oleh karenanya, Islam menempatkan wakaf sebagai peribadatan yang mendatangkan banyak manfaat.¹

Selain itu wakaf juga sebagai bentuk sikap sosial untuk memperbaiki perekonomian. Negara lain berpenduduk muslim yang banyak seperti halnya Yordania, Turki, Mesir, Saudi Arabia, Malaysia, Bangladesh, dan Amerika Serikat, menerapkan serta mengelola wakaf untuk menjadi bentuk kegiatan untuk mengatasi persoalan terutama ekonomi dan sosial.²

Amalan wakaf berkedudukan penting dalam agama Islam seperti halnya sedekah dan zakat. Wakaf memberikan keharusan seorang muslim untuk mengikhhlaskan sebagian dari hartanya untuk diberikan untuk dikelola sebagai bentuk amal ibadah. Setelah diserahkan harta wakaf maka langsung berpindah kepemilikan bukan lagi menjadi milik pribadi namun berkepemilikan secara sosial. Terdapat potensi wakaf untuk meningkatkan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan asalkan dilakukan dengan benar.³

Menurut Qahaf wakaf produktif merupakan kekayaan seseorang yang hasilnya diberikan untuk manfaat sosial dalam bentuk bisnis maupun aktivitas

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987),7.

²F. Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Papas Sinar Mentari, 2005), 131.

³Bashlul Hazzami, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, Analisis*, Vol.16, No.1, 2016, 174

produktif lainnya. Dari laba yang didapatkan melalui wakaf produktif kemudian akan digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan sosial masyarakat. Sama juga halnya dengan wakaf investasi dimana dilakukan pemanfaatan aset produktif sehingga bisa menghasilkan laba untuk diwakafkan. Jenisnya bisa berbentuk wakaf tanah, uang tunai, emas, dan sebagainya berdasarkan ketentuan pasal 16 Undang-Undang No.14 Tahun 2004 mengenai wakaf.⁴

Dominan masyarakat masih berpandangan bahwa manfaat wakaf harus digunakan terkait dengan kegiatan agama seperti membangun sekolah maupun masjid. Akan tetapi wakaf sebenarnya bisa berpotensi untuk dijadikan kontributor inti dalam mengembangkan perekonomian sehingga kesejahteraan bisa ditingkatkan. Pada intinya pemanfaatan wakaf harus sejalan terhadap ekonomi modern sehingga dapat menjadi solusi permasalahan.⁵

Pemanfaatan wakaf secara umum masih dimanfaatkan dalam membangun masjid, pesantren, sekolah, yayasan, dan sebagainya. Akan tetapi masih sedikit pengelolaan wakaf secara produktif yang bisa mendatangkan keuntungan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁶ Jika pengelolaan wakaf tidak bisa dilakukan untuk kegiatan produktif maka akan sulit merealisasikan kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat Islam padahal angka kemiskinan masih cukup tinggi.

Berbeda dengan negara Islam tetangga, terdapat banyak harta wakaf penduduk Malaysia yang telah dikelola secara maksimal. Selain itu masyarakat disana juga bukan hanya memanfaatkan wakaf untuk kegiatan ibadah, namun juga bagi keperluan pendidikan dan perekonomian, misalnya untuk pembangunan SPBU, Kebun sawit, toko dan sebagainya dimana keuntungannya untuk kebutuhan sosial.

⁴ Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta:Khalifa,2005), 161-162

⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, Ikonomika Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1, 2016. 73

⁶ Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. 45

Malaysia memiliki tanah wakaf luas sehingga apabila dikelola secara benar akan memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat Islam pada khususnya. Tercatat di Malaysia luas tanah wakaf adalah 20,735.61 Ha. Didominasi oleh Negeri Johor.⁷

Pastinya semua umat Islam memahami manfaat wakaf bagi kehidupan sosial. Sehingga wakaf seharusnya bisa dikelola secara maksimal untuk mendapatkan manfaat yang maksimal pula. Selain itu bisa membantu umat Islam mengurangi permasalahan mereka terutama berkaitan dengan ekonomi sebagai masalah terbesar yang harus diatasi.⁸

Akan tetapi faktanya pemanfaatan wakaf masih belum maksimal padahal masyarakat yang berada banyak memberikan hartanya untuk diwakafkan. Persoalan yang masih harus diselesaikan dalam mengembangkan aset wakaf adalah mengenai tata kelola, pemberdayaan, serta pengembangannya. Masih minimnya jumlah SDM profesional untuk mengelola wakaf juga menjadi hambatan yang harus diselesaikan.⁹

Pada intinya tujuan wakaf adalah menyerahkan harta untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Disebabkan dari wakaf tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan agama, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara umum oleh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu saja.¹⁰

Diantara usaha untuk memberdayakan aset wakaf bagi kesejahteraan umat sebagaimana wakaf produktif salah satunya dilakukan di Balerejo Kabupaten Madiun yaitu tanah persawahan yang diwakafkan kepada PC NU

⁷ Nilna Fauza, *Rekonstruksi pengelolaan wakaf: belajar pengelolaan wakaf dari bangladesh dan Malaysia*, Unversum, Vol.9, No.2, 167

⁸ Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Ponorogo: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 65.

⁹ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Waakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 2

¹⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 17.

Kabupaten Madiun, kemudian dikelola oleh MWC NU balerejo diperuntukkan untuk Gedung dan pengembangan.

Berawal dari tanah wakaf yang di ikrarkan oleh keluarga K.Mukaromain kepada PCNU Kab.Madiun yaitu berupa tanah sawah, tanah tersebut disewakan tahunan kepada petani sekitar dan hasilnya untuk pengelolaan PCNU Kabupaten Madiun. Kemudian pada tahun 2018 tanah wakaf ini dikelola oleh MWC NU Balerjo yang diperuntukkan untuk Gedung dan pengembangan. Bagunan ini terdiri dari 2 lantai, lantai bawah digunakan sebagai ruko dan lantai atas digunakan sebagai kantor MWC NU Balerejo.

Dilatar belakang kegiatan pendidikan kader penggerak NU (PKPNU), para kader PKPNU termotivasi untuk mengembangkan perekonomian yang mandiri sehingga didirikan Nusantara Mart yang diharapkan bisa menghidupi NU. Para kader sepakat menggunakan bagunan/ruko yang dikelola oleh MWC NU Balerejo dengan system sewa.

NUsantara Mart adalah unit usaha yang berusaha memenuhi semua keperluan rumah tangga, tujuan dari dibentuknya NUsantara Mart tidak hanya sekedar tujuan berbisnis, akan tetapi sebagai ijthad untuk menngembangkan potensi perekonomian umat yang digagas oleh para penggerak NU (PKPNU) di Jawa Timur.¹¹

Bapak Badri selaku ketua pengurus MWC NU Kabupaten Madiun menyatakan jika wakaf mulanya dikelola berbagai pengurus PC NU Kabupaten Madiun, Kemudian pada tahun 2018 tanah ini diberikan kepada MWC NU Balerejo diperuntukkan untuk gedung dan pengembangan. Bermula dari sebidang tanah persawahan, para pengelola mengalang dana untuk pembagunan sebuah gedung dan pengembangan yaitu berupa wakaf tunai dari jamaah NU itu sendiri, dibangunlah sebuah gedung dengan 2 lantai, lantai bawah digunakan untuk ruko dan lantai 2 digunakan untuk kantor MWC NU.

¹¹ Gus Mizan, *Hasil Wawancara*, Senin 15 Januari 2021 pukul 11.35

Setelah diadakannya sebuah kegiatan yaitu PKPNU (Pendidikan Kader Pengerak NU), Para kader mempunyai semangat dalam mengembangkan perekonomian guna untuk mensejahterakan masyarakat. Para kader sepakat untuk menggunakan gedung yang dikelola oleh MWC NU Balerejo dengan system sewa tahunan dengan biaya sewa sebesar Rp. 3.000.000 pertahunnya.

MWC NU Balerejo menggunakan pendapatan sewa dari Nusantara Mart guna untuk pengembangan bangunan itu sendiri dan untuk kegiatan lembaga salah satunya yaitu untuk mensejahterakan umat dengan memberikan santunan kepada yatim dan duafa, dan kegiatan MWC Lainnya.¹²

Merujuk kepada deskripsi latar belakang, maka peneliti akan melakukan riset mengenai Manajemen Wakaf Produktif di MWC NU Balerejo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini berjudul “Manajemen Wakaf Produktif MWC NU Balerejo Madiun Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana manajemen wakaf produktif pada Tanah Wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana dampak manajemen wakaf produktif pada Tanah Wakaf MWC NU Balerejo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui manajemen wakaf produktif pada Tanah Wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun
2. Untuk mengetahui dampak manajemen wakaf produktif pada Tanah Wakaf MWC NU Balerejo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹² Badri, *Hasil Wawancara*, Senin 18 Januari 2021 pukul 19.25

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Praktisi

Bisa dijadikan rujukan untuk para Pengurus NU ataupun pengelola wakaf sebagai pedoman ataupun analisa terkait dengan manajemen pengelolaan wakaf produktif, supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf produktif.

2. Bagi Akademisi

- a. Menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan riset relevan serta pertimbangan peneliti selanjutnya terkait dengan analisis manajemen pengelolaan wakaf produktif.
- b. Bisa dijadikan pengetahuan tambahan bagi semua pembaca terkait dengan pemberdayaan dan pengelolaan harta wakaf untuk dimanfaatkan secara benar.
- c. Tambahan wawasan untuk seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

E. STUDI PENELITIAN TERDAHULU

Sebagaimana hasil telaah peneliti mengenai beberapa riset sebelumnya, kajian yang berkaitan terhadap manajemen pengelolaan wakaf produktif banyak dikaji di beberapa riset. Diantara berbagai penelitian yang relevan terhadap kajian peneliti yaitu:

1. Skripsi dari Mutia Ulfah tahun 2019 mengenai Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung). Dari data yang dihasilkan maka bisa diambil konklusi yaitu pemberdayaan dan manajemen terhadap wakaf produktif oleh pihak nazir di Masjid Al-Furqon ternyata hanya berkaitan dengan pemberdayaan bangunan Auditorium, sedangkan usaha lain belum dikembangkan. Hasil

yang diperoleh disalurkan untuk masjid dan kesejahteraan. Sehingga dapat dikatakan pengelolaan aset wakaf tersebut belum optimal.¹³

2. Skripsi oleh Niryad Muqisthi Suryadi pada tahun 2017 yang berjudul Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Hasil riset ini mengindikasikan jika manajemen terhadap wakaf produktif yang ada pada Kecamatan Pangkajene ternyata sudah sejalan terhadap Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf, akan tetapi masih belum optimal pengelolaannya, disebabkan tingkat pemanfaatannya masih sedikit, hanya dalam lingkup masjid saja. Selain itu pengelolaannya juga masih remdh karena wakaf tersebut adalah sawah serta tambak ikan.¹⁴
3. Skripsi Nur Azizah pada tahun 2018 yang berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah). Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan menunjukkan yaitu kegiatan mengelola tanah wakaf di Desa Sinar Banten terutama TK Nurul Hidayah telah dinyatakan cukup maksimal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas SDM, sehingga dapat dikatakan keputusan tersebut tepat sehingga bermanfaat banyak untuk masyarakat sekitar. Tercatat sejumlah 13 wakaf tahun 2017 akan tetapi pengelolaan profuktif hanya pada lahan seluas 600 m2. Selain itu pendirian TK Nurul Hidayah juga menjadi pedoman pengelolaan yang baik terhadap tanah wakaf.¹⁵
4. Skripsi Hasan Asy'ari pada tahun 2016 yang berjudul Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan

¹³ Mutia Ulfah, *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemudahan Harta Wakaf* (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung), Skripsi (Lampung : UIN RADEN INTAN, 2019)

¹⁴ Niryad Muqisthi Suryadi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*, Skripsi (Makassar : UIN ALALUDDIN, 2017)

¹⁵ Nur Azizah, *Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat* (Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi (Lampung : IAIN METRO, 2018)

menunjukkan manajemen wakaf produktif yang dilakukan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-yasini merupakan wakaf dari pembina pesantren dengan luas 1,815m², selanjutnya dibangun di tanah yang bersangkutan dua lantai bangunan yang dimanfaatkan untuk pendidikan dan pertokoan.¹⁶

5. Skripsi Abi Sina Purinata pada tahun 2018 yang berjudul Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang). Berdasarkan hasil riset ditemukan bahwa pemberdayaan wakaf produktif dsudah dilakukan berdasarkan kemanfaatan dari aset wakaf tersebut. Contohnya adalah tanah wakaf yang sudah dikelola untuk membangun minimarket Al-khaibar serta PUJASERA Sabilillah serta dilakukan pengelolaan terkait keuangannya oleh Koperasi Masjid Sabilillah seperti wakaf uang tunai.¹⁷

TABEL 1.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mutia Ulfah 2019	Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan	Kualitatif	Dari data yang dihasilkan maka bisa diambil konklusi yaitu pemberdayaan dan manajemen terhadap wakaf produktif oleh pihak nazir di Masjid Al-

¹⁶ Hasan Asy'ari, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat*, Skripsi (Malang : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM, 2016)

¹⁷ Abi Sina Purinata, *Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang)*, Skripsi (Malang : UIN MAULANA MALIK IBRAHIM, 2016)

		Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung)		Furqon ternyata hanya berkaitan dengan pemberdayaan bangunan Auditorum, sedangkan usaha lain belum dikembangkan. Hasil yang diperoleh disalurkan untuk masjid dan kesejahteraannya. Sehingga dapat dikatakan pengelolaan aset wakaf tersebut belum optimal.
2	Niryad Muqisthi Suryadi 2017	Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep	Kualitatif	Hasil riset ini mengindikasikan jika manajemen terhadap wakaf produktif yang ada pada Kecamatan Pangkajene ternyata sudah sejalan terhadap Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf, akan tetapi masih belum optimal pengelolaannya, disebabkan tingkat pemanfaatannya masih sedikit, hanya dalam lingkup masjid saja. Selain itu pengelolaannya juga masih remdah karena

				wakaf tersebut adalah sawah serta tambak ikan.
3	Nur Azizah 2018	Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Di Desa Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)	Kualitatif	Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan menunjukkan yaitu kegiatan mengelola tanah wakaf di Desa Sinar Banten terutama TK Nurul Hidayah telah dinyatakan cukup maksimal. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas SDM, sehingga dapat dikatakan keputusan tersebut tepat sehingga bermanfaat banyak untuk masyarakat sekitar. Tercatat sejumlah 13 wakaf tahun 2017 akan tetapi pengelolaan profuktif hanya pada lahan seluas 600 m2. Selain itu pendirian TK Nurul Hidayah juga menjadi pedoman pengelolaan yang baik terhadap tanah wakaf.
4	Hasan Asy'ari 2016	Manajemen Pengelolaan	Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang telah

		Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.		dilakukan menunjukkan manajemen wakaf produktif yang dilakukan Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-yasini merupakan wakaf dari pembina pesantren dengan luas 1,815m ² , selanjutnya dibangun di tanah yang bersangkutan dua lantai bangunan yang dimanfaatkan untuk pendidikan dan pertokoan.
5	Abi Sina Purinata 2018	Pengelolaan Wakaf Produktif Sebagai Potensi Pemberdayaan Ekonomi Ummat (Studi Kasus Pada Masjid Sabilillah Kota Malang).	Kualitatif	Berdasarkan hasil riset ditemukan bahwa pemberdayaan wakaf produktif dsudah dilakukan berdasarkan kemanfaatan dari aset wakaf tersebut. Contohnya adalah tanah wakaf yang sudah dikelola untuk membangun minimarket Al-khaibar serta PUJASERA Sabilillah serta dilakukan pengelolaan terkait keuangannya oleh

				Koperasi Masjid Sabilillah seperti wakaf uang tunai.
--	--	--	--	--

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan

Peneliti melaksanakan riset yang berjenis lapangan (field research) dengan teknik kualitatif sehingga dihasilkan informasi deskriptif berbentuk penjelasan maupun tulisan berbagai pihak yang diamati dan dikaji lebih mendalam. Melalui teknik kualitatif seharusnya bisa menghasilkan penjelasan detail mengenai informasi yang sedang diamati dalam penelitian secara individual maupun kelompok. Pelaksanaan riset kualitatif bisa dilakukan melalui pemanfaatan berbagai tahapan secara statistik maupun dengan pengukuran tertentu. Digunakan strategi subjektif serta sistematis dalam mendeskripsikan pengalaman maupun fakta tertentu sehingga dihasilkan pemahaman akan suatu fenomena.¹⁸

Berdasarkan target yang harus diraih pada riset ini serta jenis data yang dibutuhkan, maka digunakan riset kualitatif berdasarkan strategi studi kasus sehingga data dihasilkan melalui *interview*, observasi serta dokumentasi yang dilakukan di Nusantara Mart Kabupaten Madiun. Penelitian ini difokuskan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf guna untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan riset adalah pada Nusantara Mart yang terletak di Jl. Raya Madiun-Nganjuk, RT.1/RW.5 Dukuh Kalibening Desa Sumber Bening Kecamatan Balerejo Madiun Jawa Timur

¹⁸ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), 21.

3. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Jenis data ini didapatkan oleh peneliti dari informan langsung ketika melaksanakan wawancara yaitu melalui Nadzir dan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Balerejo Madiun.

b. Data Sekunder

Data ini peneliti dapatkan melalui pihak lain yakni para kontributor dan saling melengkapi dan bersifat melengkapi data sekunder, didapatkan dari catatan, buku dan dokumen Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Balerejo Madiun.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan data sangat krusial dilakukan ketika pelaksanaan penelitian. Metode penghimpunan data secara benar dapat menghasilkan data dengan kredibilitas yang tinggi. Diantara teknik pengumpulannya yaitu.

a. Wawancara

Pelaksanaan wawancara yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada seseorang sebagai informan.¹⁹ Sehingga akan diperoleh berbagai deskripsi mengenai fakat tertentu, dimana pelaksanaannya bisa langsung maupun menggunakan berbagai media. Tujuan utamanya adalah mendapat kejelasan dan deskripsi informasi mengenai tema dalam riset. Diantara jenis dari wawancara yakni:²⁰

- 1) Wawancara mendalam, dilakukan dengan keterlibatan langsung peneliti terhadap subjek kajian, selain itu pelaksanaan dilakukan berdasarkan pedoman yang peneliti sudah siapkan sebelumnya dan tidak hanya dilakukan sekali

¹⁹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 131.

²⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 31.

- 2) Wawancara terarah, yaitu kegiatan memberikan pertanyaan kepada subjek kajian di mana peneliti menanyakan berbagai informasi berdasarkan catatan yang ada.

Sehingga peneliti melaksanakan *interview* kepada beberapa pihak yaitu pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Balerejo Madiun untuk menggali data yang tepat mengenai manajemen pengelolaan wakaf produktif dan pemanfaatannya.

b. Observasi

Didefinisikan observasi sebagai aktivitas memperoleh informasi berdasarkan tujuan riset sehingga peneliti mampu memberikan deskripsi nyata mengenai peristiwa maupun fenomena sehingga rumusan permasalahan bisa dijawab. Hasil observasi merupakan umpan balik terhadap pengukuran fenomena objek, maupun suatu keadaan. Beberapa cara yang dapat dilakukan peneliti dalam melakukan observasi:²¹

- 1) Observasi partisipatif

Observasi partisipatif ialah tahapan penghimpunan data dalam penelitian dengan cara mengamati maupun menginderakan suatu keadaan yang peneliti saksikan.

- 2) Observasi tidak terstruktur

Observasi terstruktur disebut sebagai pengamatan lokasi riset dengan tidak berpedoman pada apapun dan dilakukan pencatatan kondisi riil yang dilihat.

- 3) Observasi kelompok

Observasi kelompok merupakan pengamatan dari kesatuan tim riset mengenai objek kajian atau isu tertentu.

Terkait hal tersebut penulis melakukan pengamatan langsung dengan datang ke Nadzir dan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Balerejo Madiun, untuk mengamati manajemen pengelolaan wakaf produktif dan pemanfaatannya.

²¹ Ibid, 32.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disebut juga sebagai metode penghimpunan data kualitatif terkait berbagai fakta yang harus dikaji, dimana hasilnya disimpan dalam bentuk dokumen. Biasanya dokumen tersebut seperti catatan, gambar, hasil kegiatan, dan lainnya. Selain itu dokumenter juga biasanya berbentuk memorial, biografi, kliping, dokumen pemerintah, data website, dan sebagainya.²² Dokumentasi disini dimaksudkan sebagai bukti bahwa penelitian ini benar dilakukan dan sebagai bukti wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Disebut analisis data sebagai kegiatan pengaturan terhadap urutannya, mengkategorikan serta menguraikannya. Sehingga secara umum analisis berkaitan dengan pengelompokan pengorganisasian data hasil riset.²³

Sebagaimana dikemukakan Miles and Huberman pelaksanaan analisis kualitatif dilakukan berkelanjutan hingga data mencapai titik jenuh, kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Melalui tahapan ini, peneliti dapat dipermudah untuk mencatat hasil yang diperoleh dari lapangan, karena dengan mereduksi data akan dihasilkan hanya informasi penting.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Agar mampu menentukan konklusi serta tindakan lebih lanjut maka akan dilakukan penyajian data terlebih dahulu. Biasanya dilakukan penyajian berbentuk penjelasan singkat, maupun penggunaan bagan.

²²Ibid., 32.

²³Afifudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 145.

c. Penarikan kesimpulan

Tahapan akhir ketika menganalisis data secara kualitatif yaitu penentuan konklusi serta verifikasi. Melalui konklusi tersebut akan dihasilkan jawaban terhadap permasalahan yang sifatnya masih temporer karena pastinya mengalami perkembangan di lapangan.²⁴

6. Keabsahan Data

Perlu untuk dilakukan pemeriksaan kevalidan data sehingga hasil yang diperoleh benar-benar merepresentasikan kenyataan atau fakta. Diantara langkah pemeriksaannya adalah:

a. Perpanjangan pengamatan

Melalui langkah ini peneliti terjun ke lapangan kembali untuk mengamati maupun mewawancarai informan berdasarkan data terbaru maupun yang lama. Dengan tahapan ini peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam lagi.

b. Meningkatkan ketekunan

Hal ini berarti peneliti harus mengamati dan mengkaji secara spesifik serta berkelanjutan. Sehingga dapat diketahui informasi sebelumnya apakah sudah sesuai fakta atau belum. Cara yang bisa peneliti lakukan adalah melalui pemahaman berbagai buku serta hasil penelitian yang relevan.²⁵

c. Triangulasi

Diantara metode dalam mengecek valid tidaknya data adalah melalui triangulasi. Terdapat beberapa jenis triangulasi diantaranya adalah pemanfaatan metode, sumber maupun teori yang ada. Melalui

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 246-253.

²⁵Ibid, 270-272.

analisis sumber seseorang bisa melakukan pengecekan serta perbandingan atas informasi.

Sedangkan melalui triangulasi metode, dijelaskan oleh Patton ada dua metode, diantaranya dengan mengecek tingkat kepercayaan hasil riset, metode penghimpunan data serta kepercayaan berbagai sumber data menggunakan teknik sejenis.

Lincoln dan Guba menyatakan triangulasi teori yaitu fenomena tidak dapat ditentukan keabsahannya melalui berbagai teori. Sehingga setelah diuraikan korelasi dan uraian data yang didapat, harus dicarikan pembandingnya sehingga akan ditemukan titik terang.²⁶

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam mempermudah deskripsi serta pemahaman mengenai tujuan dari suatu riset, diperlukan pembagian sistematika kepenulisannya dimana peneliti mengkategorikannya pada beberapa bab diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pengantar dari laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas mengenai penggunaan teori sebagai landasan untuk membahas mengenai Manajemen, definisi serta konsep kesejahteraan dan wakaf yang mencakup definisi, landasan hukum, rukun serta syaratnya dan definisi wakaf produktif serta penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

²⁶Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), 327-332..


Bagian ketiga membahas mengenai penggunaan metode penelitian untuk memperoleh data. Cakupannya adalah terkait jenis serta strategi yang digunakan, lokasi pelaksanaan riset, data serta sumbernya, metode pengumpulan data, pengelolaan, analisis serta keabsahannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian keempat membahas mengenai deskripsi umum terkait MWC NU Balerejo, analisis manajemen pengelolaan wakaf di MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun dan pemanfaatan harta wakaf produktif tanah wakaf tersebut. Serta kontribusi manajemen wakaf produktif tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir yang dibahas oleh peneliti berkaitan dengan penentuan kesimpulan serta pemberian beberapa saran yang penting.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Wakaf

1. Pengertian Manajemen Wakaf

Kata dasar manajemen adalah “*to manage*” dengan arti diantaranya pengelolaan, pengaturan, pengurusan. Sehingga secara umum manajemen dimaknai sebagai kegiatan mengelola.²⁷ Menurut Komarudin dalam bukunya yang berjudul “Ensiklopedia Manajemen” bahwa Manajemen disebut keilmuan yang membahas mengenai bagaimana strategi manusia agar mampu mencapai tujuannya melalui penggunaan sumber daya.²⁸ Menurut Anoraga Manajemen berhubungan dengan upaya mengatur unsur-unsur manajemen yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.²⁹

Dilihat dari pandangan Islami, dikenal manajemen dengan istilah *al-tadbir* (pengorganisasian).³⁰ Terdapat penggunaan kata tersebut pada beberapa ayat Al-Qur’an diantaranya:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

*Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (As Sajdah : 05).*³¹

²⁷Anton Athohilah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13.

²⁸Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 511.

²⁹Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif: Potensi, Konsep, dan Praktik*, (Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 114

³⁰Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), .362

Terdapat berbagai landasan manajemen berdasarkan pandangan Islam yang sifatnya menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu manajemen juga disebut disiplin keilmuan dalam Islam yang diambil berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.³²

2. Fungsi Manajemen

Definisi manajemen oleh para ahli berbeda-beda, tergantung dari sisi mana memandang hakikat manajemen itu. Ada yang mengartikan bahwa manajemen itu adalah sebagai seni, ilmu, dan atau sebagai profesi. Berikut manajemen dan fungsi manajemen menurut beberapa ahli :

a. Harold Koontz dan Cyril O'donnel

Menurut Harold dan Cyril menyatakan bahwa manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Harold membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Staffing (penyusunan), Directing (pengarahan), dan Controlling (pengawasan).

b. James Stoner

Menurut James Stoner manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen menyangkut perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. (Planning, Organizing, Leading, dan Controlling). Fungsi ini berbeda pada Actuating. Actuating disini digantikan sebagai Leading (memimpin). Hal ini serupa dengan Actuating yaitu pelaksanaan. Leading adalah memimpin, karena pemimpin bertugas untuk menggerakkan dan

³¹ QS. *As Sajdah* : 05

³² Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015), 71

mengarahkan tenaga kerjanya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Henry Fayol

Dalam bukunya yang berjudul *General and Industrial Management* dijelaskan 4 fungsi manajemen yaitu: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Commanding* (pemberi perintah), dan *Controlling* (pengawasan). *Commanding* disini diartikan sebagai pemberian perintah dimana biasanya pemberian perintah diberikan oleh ketua selaku pimpinan tertinggi. *Commanding* ini sama halnya dengan *Actuating*.

d. George Terry

Terry dalam Sukarna menyatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Dalam bukunya *Principles of Management*, Terry membagi empat fungsi dasar manajemen yaitu *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan). Teori manajemen POAC merupakan fungsi manajemen yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan proses manajerial.³³

e. Griffin

Menurut griffin terdapat beberapa tahapan dalam melakukan manajemen diantaranya:

1) Perencanaan (*Planning*)

Penentuan tujuan lembaga serta metode yang tepat dalam meraihnya harus direncanakan dengan matang. Sehingga keputusan yang tepat bisa diambil.

³³ Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Bandung : CV. Mandar Maju, 2011)

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Melalui tahapan ini ditentukan strategi dalam mengorganisasikan beragam kegiatan serta aset. Selain itu juga membahas mengenai strategi optimal sebagaimana dirumuskan dalam pembuatan rencana.

3) Kepemimpinan (*Leading*)

Melalui kepemimpinan dilakukan berbagai tahapan sehingga setiap bagian organisasi bisa bekerjasama dengan maksimal.

4) Pengendalian (*Controlling*)

Organisasi bisa memantau operasionalnya agar tujuannya bisa dicapai dan memastikan semua kegiatan berjalan lancar.³⁴

f. Ahmad Ibrahim Abu Sinn

Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengemukakan bahwa manajemen (pengelolaan) mempunyai empat fungsi standar, yaitu perencanaan (al-takhthith), pengorganisasian (al-tanzhim), kepemimpinan (al-qiyadah), dan pengawasan (alriqabah).³⁵

1) Perencanaan (Planning / al-Takhthith)

Merumuskan perencanaan strategi sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan rencana yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu guna mencapai tujuan. Kemudian menentukan metode yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan dan rencana strategis berdasarkan kemampuan dan kondisi.

2) Pengorganisasian (Organizing / al-Tanzhim)

Pengorganisasian merupakan suatu proses penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai

³⁴ Ricky W. Griffin, Manajemen Jilid 1,

³⁵ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016),74

tujuan organisasi, pengelompokkan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok kepada manajer, pendelegasian wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.

3) Kepemimpinan (Leading / al-Qiyadah)

Kepemimpinan berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mengatur, memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan upaya yang maksimal dan kontribusi dari setiap orang.

4) Pengawasan (Controlling / al-Riqabah)

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan tetap dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam berbagai perubahan. Fungsi utama dari pengawasan adalah untuk memastikan, bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya.

3. Prinsip-prinsip Manajemen Wakaf Produktif

Diperlukan manajemen yang baik pada pelaksanaan tugas nazir atau pihak yang mengelola wakaf. Sehingga akan bermanfaat ketika mengelola serta mengumpulkan dana wakaf serta untuk menjaga nama baik dan keharmonisan diantara pengelola dengan masyarakat secara umum. Diantara prinsip yang harus dikuasai nazir dalam manajemen mencakup:³⁶

³⁶ Nailis Sa'adah, *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No.2, 337-341

a. Tahapan manajemen,

Pemahaman yang baik mengenai manajemen selalu berkaitan dengan penguasaan akan tahapan yang harus dilakukan mencakup pembuatan rencana, pengelompokan, pemberian arahan serta pengawasannya.

b. Manajemen *Fundraising*.

Agar bisa memperoleh target secara maksimal, sebaiknya penyusunan program kerja dilakukan dengan terperinci melalui strategi khusus. Sehingga sebaiknya dalam menghimpun dana wakaf harus dilaksanakan dengan spesifik mengenai waktu dan pengelolaannya sehingga bisa berjalan sesuai rencana. Disebabkan dengan perencanaan matang maka target akan tercapai.

c. Manajemen Pengembangan.

Diantara target perwakafan adalah meningkatkan kesejahteraan serta kemaslahatan secara berkelanjutan, akan tetapi pelaksanaannya harus selalu sejalan terhadap hukum Islam. Harus diperhatikan pengelolaan yang tepat sehingga harta wakaf tidak habis karena kerugian. Namun bisa memberikan bantuan berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, hingga kesehatan.

d. Manajemen Pemanfaatan.

Dikehendaki adanya pendistribusian manfaat yang berlandaskan kepada dua hal yakni keadilan serta kebebasan dalam prinsip ekonomi Islam. Kebebasan berkaitan dengan pelaksanaan tindakan sesuai norma, sedangkan keadilan bukan mengenai kebebasan dalam melakukan apapun namun harus diseimbangkan antara diri dengan prinsip keagamaan yang dipegang.

e. Manajemen Pelaporan.

Mengenai penggunaan uang dan transaksinya dalam suatu organisasi akan dilaporkan dalam pelaporan keuangan. Karena melalui hal tersebut akan digambarkan arus akuntansi untuk dimanfaatkan

sebagai media komunikasi diantara berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Melalui palporan keuangan akan terlihat ringkasan aktivitas perusahaan yang kemudian digunakan oleh manajemen untuk membuat strategi.

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian berdasarkan KBBI, yaitu mencakup dua kata diantaranya adalah kesejahteraan yang bermakna kondisi sejahtera mencakup keamanan, kemakmuran, keselamatan. Selanjutnya masyarakat diartikan sekumpulan individu yang berkehidupan dan berbudaya dalam suatu kelompok.³⁷

Pendapat Fahrudin tentang kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin.

Menurut Prabawa (1988) kesejahteraan sering diartikan secara luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap penting dalam kehidupan berkeluarga. Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Sedangkan menurut Rambe kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang

³⁷ Tim Redaksi KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005). 1011

diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.³⁸

Dijelaskan mengenai kesejahteraan oleh Chapra (2001) sebagaimana pandangan Islam bahwa terdapat korelasi erat diantara masalah dengan hukum Islam. Sebagai bagian dari itu, maka Ekonomi Islam juga memiliki tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia serta akhirat serta berkehidupan baik. Sehingga konsep kesejahteraan dalam Islam berbeda terhadap pemikiran konvensional.

Merujuk kepada UU No 11 Tahun 2009 mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi tercukupinya berbagai kebutuhan dalam hidup mencakup material, keagamaan serta sosial sehingga seseorang bisa menjalankan kehidupan secara layak serta mengembangkan pribadinya secara tepat. Sementara itu pelaksanaan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan oleh kesatuan pemerintahan hingga masyarakat secara umum agar mampu memberikan layanan sosial sebagai kebutuhan dasar yang mencakup perlindungan, pemberdayaan, hingga jaminan keamanan.

Al Ghazali (2007) mendeskripsikan berbagai alasan tujuan manusia berekonomi diantaranya adalah memenuhi keperluan hidupnya, meningkatkan kesejahteraan serta menolong orang lain di sekelilingnya. Sehingga sudah seharusnya ekonomi bertujuan meningkatkan kemaslahatan.

Pada wakaf produktif berkaitan dengan upaya mendistribusikan kekayaan secara merata, sesuai tujuan dari pengelolaan zakat, infak dan

³⁸ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Geografi, Vol. 9 No. 1, 2017, 57

sedekah. Sehingga harus selalu dikembangkan serta dimanfaatkan untuk semua pihak secara umum.³⁹

Seluruh kegiatan yang dilakukan seorang muslim diharuskan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan sebagaimana yang dikonsepsikan pada *maqashid syari'ah*. Sebagaimana dikemukakan Syatibi pada *al-muwafaqat fi ushul al-syari'ah*, hal utama yang harus dipenuhi berkaitan dengan keperluan yang bersifat darurat seperti keperluan pokok mencakup makanan dan minuman sehingga kesejahteraan utama bisa dipenuhi. Terkait dengan hajiyat adalah bersifat sekunder, sehingga apabila tidak dipenuhi bisa mendatangkan kesulitan. Dan terakhir adalah tahsiniyat yang merupakan penyempurna kebutuhan lain.⁴⁰

2. Tahapan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Memahami mengenai kesejahteraan harus dianalisis dahulu berdasarkan unit terkecilnya yakni di lingkup keluarga. Beberapa langkah dalam mengukur kesejahteraan keluarga menurut Ali, antara lain:⁴¹

- a. Pra Sejahtera, merupakan kondisi keluarga yang tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan inti mereka seperti makanan dan minuman hingga tempat tinggal.
- b. Sejahtera Tahap I, ialah kondisi keluarga yang sudah mampu mencukupi keperluan mendasar mereka akan tetapi belum menyeluruh. Misalnya makan yang bergizi, memiliki peralatan ibadah yang layak, memiliki penghasilan, kesehatan yang terjamin, dan lainnya.
- c. Sejahtera Tahap II merupakan kondisi keluarga setelah mampu mencukupi kebutuhan dasar serta psikologinya, namun terkait

³⁹ Faizatu Almas H, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Middle East and Islamic Studies, Vol. 5 No. 1, 2018, 7-8

⁴⁰ Inayah Rahman. Tika W., *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani* (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo), Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7 No.3, 2020, 489

⁴¹ Siti Kurnia Widiastuti, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015), 41-42

keperluan pengembangan belum mampu dipenuhi. Misalnya belum memiliki tabungan, hubungan baik dengan keluarga, ikut dalam berbagai kegiatan sosial, dan lainnya.

- d. Sejahtera Tahap III ialah keadaan keluarga yang sudah mampu mencukup semua keperluan dasar, psikologis hingga pengembangan diri, akan tetapi belum mampu berkontribusi secara maksimal di kehidupan masyarakat. Diantaranya tidak dapat menyumbang materi ataupun keuangan demi kesejahteraan sosial maupun ikut aktif sebagai pengelola lembaga sosial.
- e. Sejahtera Tahap III Plus ialah berbagai keluarga yang sudah mampu mencukupi kebutuhannya secara menyeluruh, baik yang sifatnya mendasar, sosial, pengembangan serta mampu berkontribusi terhadap kegiatan bermasyarakat.

3. Indikator kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yakni sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

b. Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selai itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan

nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penguninya.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pemabngunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam 19 pelaksanaanya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

d. Pendidikan Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, sku, etnis, agama dan lokasi geografis. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan dikemukakan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih berkualitas.⁴²

C. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Definisi secara bahasa wakaf berasal dari istilah “al-habsu”, dengan arti berusaha menghindarkan orang lain dari berbagai hal yang menyusahkan. Sedangkan dari istilah lain yaitu waqafa (fiil madi)- yakifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar) memiliki arti berhenti sehingga berdasarkan istilah disebut dengan menahan kepemilikan harta untuk

⁴² Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat, (Jakarta:Gema Insani Press,2009),96

dimanfaatkan demi kesejahteraan sosial tanpa menghabiskan unsur benda yang diwakafkan.⁴³

Berdasarkan definisi dari kamus populer Islam, diartikan wakaf sebagai penahanan terhadap harta secara ikhlas untuk dimanfaatkan dalam kebaikan atau ibadah kepada Allah; memberikan hak kepemilikannya untuk diambil manfaat oleh masyarakat secara umum demi mencapai Allah SWT.⁴⁴

Menurut Muhammad Daud Ali perkataan waqaf menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa arab waqaf yang berarti menghentikan, berdiam ditempat atau menahan sesuatu. Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid mengandung arti menghentikan bacaan. Seorang pembaca tidak boleh berhenti di pertengahan suku kata, harus pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaannya sempurna.

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. Dan menurut Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴⁵

⁴³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), 25.

⁴⁴ Dewi Astuti. *Kamus Populer Istilah Islam*. (Jakarta: PT. Gramedia. 2012), 383.

⁴⁵ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 8.

Diantara pandangan beberapa Mazhab mengenai wakaf, diantaranya:

a. Mazhab Syafi’I berpendapat, diantaranya:

- 1) Menurut Imam Nawawi, “penahanan harta untuk dimanfaatkan secara sosial bukan pribadi yang bertujuan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah”.
- 2) Menurut Ibn Hajar Al-Haitami “Memberikan hartanya untuk dimanfaatkan secara sosial sehingga kepemilikannya bukan dalam bentuk pribadi lagi dan digunakan dalam jalan kebaikan”.

b. Mazhab Hanafi Berpendapat

- 1) A. Imam Syarkashi, menjelaskan “Bentuk keikhlasan seseorang untuk memberikan hartanya agar dimanfaatkan secara sosial”.
- 2) Al-Murghiny menjelaskan wakaf sebagai pemberian manfaat dari harta yang dimiliki sehingga mampu mendatangkan kebaikan bagi orang lain.

c. Mazhab Malikiyah Berpendapat

Ibn Arafah menjelaskan wakaf sebagai memberikan manfaat harta yang dimiliki kepada orang lain berdasarkan keberadaannya dalam kelompok sosial.⁴⁶

Sedangkan Munir menjelaskan wakaf sebagai bentuk media untuk mendistribusikan harta yang dimiliki kepada publik, tujuannya supaya dapat mendatangkan kebaikan serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Sedangkan berdasarkan UU No 41 Tahun 2004 didefinisikan wakaf sebagai pemberdayaan terhadap harta wakaf sehingga bisa mendatangkan kebaikan bagi semua pihak.⁴⁷

⁴⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: PT Grasindo. 2007), 54-55.

⁴⁷ Faizatu Almas Hadyantari, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Middle East and Islamic Studies, Vol. 5 No. 1, 2018

2. Dasar hukum wakaf

Walaupun dalil yang secara jelas menyuruh untuk berwakaf tidak ditemukan, akan tetapi perintah untuk berbuat kebaikan serta bermanfaat bagi sesama merupakan landasan hukum dari wakaf. Diantaranya adalah pada ayat berikut:⁴⁸

a. QS. Al-Hajj:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan

b. QS. Ali-Imran:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

c. QS. Al-Baqarah:3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

PONOROGO

⁴⁸ Kurniati, Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam. (Makassar: Alauddin University Press. 2013), 60-61.

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Rukun disebut sebagai landasan utama serta mendasar dalam melaksanakan sesuatu. Wakaf tidak bisa dilakukan tanpa berbagai rukun dalam pelaksanaannya.⁴⁹ Diantara rukun tersebut yang dimaksud yaitu:

- 1) Pihak berwakaf disebut juga wakif
- 2) Asset untuk diwakafkan disebut juga *mauquf bih*
- 3) Terdapatnya tujuan dari wakaf atau *mauquf 'alaih*
- 4) Pengungkapan wakaf dikenal dengan *sighat*.

b. Syarat Wakaf

Berdasarkan berbagai rukun yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diharuskan memenuhi berbagai syarat juga dalam pelaksanaan wakaf diantaranya :⁵⁰

- 1) *Waqif* (pihak berwakaf). Diantara syarat menjadi *waqif* yakni baligh, merdeka, berakal. Pelaksanaan wakaf hanya dapat terjadi apabila kepemilikan sempurna harta itu ditangan *waqif*.
- 2) *Mauquf bih* (harta wakaf). Berbagai syarat harus dipenuhi berkaitan dengan harta perwakafan, diantaranya:
 - a) Terdapat nilai atau merupakan barang berharga. Sehingga mampu digunakan untuk berbagai kebaikan dan bisa dimanfaatkan dalam keadaan bagaimanapun.
 - b) Memiliki bentuk jelas. Berarti bisa diketahui wujud dan spesifikasi harta ketika akan diwakafkan.

⁴⁹ Mukhtar Lutfi, Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar. (Makassar: alauddin university press. 2014), 49

⁵⁰ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf* (Departemen Agama RI. 2007), 36-41

- c) Merupakan kepemilikan utuh dari *waqif*.
 - d) Berbentuk aset tidak bergerak misalnya tanah maupun benda lain yang disyaratkan.
- 3) *Maukuf alaih* (pemanfaatan wakaf). Penggunaan aset wakaf harus didasarkan pada batas syariat, disebabkan tujuan wakaf adalah sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Agar harta wakaf tidak disalahgunakan, maka harus ditegaskan oleh *waqif* tujuan dia berwakaf. Apakah bagi keperluan anggota keluarganya saja atau untuk masyarakat umum.
- 4) *Sighat (lafadz)* merupakan pernyataan *waqif* mengenai perwakafan yang dilakukan, bisa dalam bentuk tulisan maupun secara langsung menggunakan bahasa yang dimengerti. Apabila harus menggunakan isyarat maka pernyataan isyarat tersebut juga harus dimengerti oleh pihak yang menerima wakaf supaya persengkeatan bisa dihindari.

D. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Menurut Qahaf wakaf produktif merupakan kepemilikan harta yang diberikan untuk dimanfaatkan secara produktif sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk kemasalahatan. Dari laba yang dihasilkan kemudian akan digunakan bagi keperluan sosial Sama juga halnya dengan wakaf investasi dimana dilakukan pemanfaatan aset produktif sehingga bisa menghasilkan laba untuk diwakafkan. Jenisnya bisa berbentuk wakaf tanah, uang tunai, emas, dan sebagainya pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁵¹

Beberapa catatan penting terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah, Undangundang ini merupakan payung hukum yang paling tinggi yang mengatur Wakaf semenjak berdirinya Republik Indonesia, bahkan dari sisi regulasi, Undang-undang

⁵¹ Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. 161-162

Wakaf lebih dahulu dari pada Undang-undang ekonomi syariah lainnya seperti Undang-undang Perbankan Syariah dan Undang-undang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).

Sangat jelas tersirat semangat pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf dilandasi semangat pemanfaatan ekonomis dan produktifitas, sebagai contoh pengertian Wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, pada pasal 1 ayat 1, "Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".⁵²

Pemberdayaan wakaf dalam bentuk produktif menjadi upaya sehingga harta wakaf bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dalam mengelola harta wakaf ditujukan untuk berbagai kegiatan produksi, baik mencakup bidang industri, bisnis, pertanian, maupun berbagai bidang lain serta pemanfaatannya bukan dari harta secara langsung melainkan berdasarkan laba yang dihasilkan setiap kegiatan bisnis yang dilakukan.⁵³

Selain itu didefinisikan juga wakaf produktif ialah pemanfaatan harta dalam aktivitas produksi seperti industri, bisnis, hingga pertanian, dimana laba yang diperoleh kemudian diberikan kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan tujuan berwakaf. Dilakukan pengelolaan wakaf produktif melalui berbagai aktivitas sehingga bisa mendatangkan keuntungan bersama.⁵⁴

2. Dimensi Pelaksanaan Wakaf Produktif

Beberapa dimensi pada pelaksanaan wakaf produktif diantaranya adalah:

⁵² Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik*, , 123-125

⁵³ Faizatu Almas Hadyantari, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. 4

⁵⁴ Inayah Rahman. Tika W., *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani* (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo), 489

a. Dimensi Religi

Berkaitan dengan dimensi ini diartikan wakaf dilaksanakan sebagai penerapan anjuran keagamaan yang penting untuk dijalankan bagi penganutnya. Disebabkan menjadi bukti ketaatan terhadap perintah Tuhan.

b. Dimensi Sosial Ekonomi

Pada kegiatan wakaf terdapat unsur ekonomi dan sosial yang harus dipenuhi, dimana seseorang secara rela memberikan harta yang dimiliki agar masyarakat bisa memperoleh kesejahteraan dari harta tersebut.

Pemanfaatan wakaf produktif juga bisa menjadi bentuk kegiatan investasi. Ditemukan berbagai manfaat serta implikasi yang besar pada wakaf produktif dibandingkan hanya menjadi sarana ibadah maupun kegiatan sosial yang sifatnya sempit. Harus dimiliki tekad yang maju dalam mengembangkan pemanfaatan wakaf produktif di kemudian hari sehingga mampu mendatangkan hasil optimal dalam meningkatkan perekonomian.⁵⁵

3. Macam-macam Wakaf Produktif

Terdapat beberapa macam bentuk wakaf produktif yang dapat disalurkan sebagai berikut :

a. Wakaf Uang

Bentuk wakaf uang sebagai solusi yang dapat meningkatkan produktivitas wakaf, karena uang disini tidak lagi hanya digunakan sebagai alat tukar saja. Tetapi wakaf uang dipandang dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak.

b. Wakaf Uang Tunai

Wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya.


⁵⁵ Ismail Nawawi Uha, *Manajemen Zakat Produktif*, (Jakarta : VIV Press, 2013), 154.

c. Sertifikat Wakaf Tunai

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat menjanjikan, yang dapat digunakan untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai adalah sumbangan yang diberikan oleh individu dan lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

d. Wakaf Saham

Saham sebagai barang yang bergerak juga dinilai mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk masyarakat, walaupun dananya besar, saham justru akan memberikan kontribusi yang cukup besar dibandingkan dengan jenis transaksi lainnya.⁵⁶



⁵⁶ Ali Makrus, *Wakaf Produktif*, Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah, Vol 4, No. 1 (2016): 90.

BAB III

PAPARAN DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Profil Tanah Wakaf Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU)

Balerejo Madiun

a. Kondisi Geografis

Letak wilayah Tanah Wakaf Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Balerejo Madiun berada di Jalan Raya Madiun Nganjuk RT.17 RW. 05 Desa Sumber Bening Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun 63152

b. Sejarah Tanah Wakaf Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Balerejo Madiun

Awal mulanya tanah wakaf berasal dari tanah yang dimiliki oleh keluarga K. Mukaromain. Saat itu beliau melakukan ikrar wakaf kepada PCNU Kab. Madiun yaitu berupa sebidang tanah di persawahan. Tanah tersebut dimaksudkan untuk kemasalahatan organisasi. Sistem pemanfaatan yang dilakukan oleh PCNU berupa persewaan tanah tahunan kepada petani sekitar. Hasil dari persewaan tersebut akan digunakan untuk mengelola PCNU Kabupaten Madiun.

Hal itu berjalan selama beberapa tahun, hingga pada tahun 2018 terjadi adanya beberapa pertimbangan oleh tokoh PCNU yang akhirnya memutuskan agar tanah wakaf dikelola oleh MWC NU Balerejo. Hal ini disebabkan karena letak geografis tanah tersebut terdapat di Kecamatan Balerejo. MWC NU Balerejo kemudian memutuskan pemanfaatan tanah tersebut sebagai sarana organisasi dan pengembangan sosial kemasyarakatan. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, lantai atas digunakan sebagai kantor MWC NU Balerejo dan

lantai bawah digunakan sebagai ruko untuk memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat.

Dilatar belakangi kegiatan pendidikan kader penggerak NU (PKPNU), para kader PKPNU termotivasi untuk mengembangkan perekonomian yang mandiri sehingga didirikan Nusantara Mart yang diharapkan bisa menghidupi NU. Para kader sepakat menggunakan bangunan/ruko yang dikelola oleh MWC NU Balerejo dengan system sewa.

NUsantara Mart adalah unit usaha yang menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga, NUsantara Mart bukanlah bisnis waralaba atau *fraincase* melainkan bentuk ijtihad dalam menggerakkan potensi ekonomi jamaah, usaha ekonomi ini lahir dari sebagai tindak lanjut dari sembilan tugas pokok kader pada pendidikan kader penggerak NU (PKPNU) di Jawa Timur.

2. Visi dan Misi MWCNU Balerejo

a. Visi

Menjadikan jam'iyah dan jamaah NU Balerejo yang kuat dalam Aqidah, Amaliyah Fikroh dan Harokah

b. Misi

- 1) Memperkuat Aqidah dan Amaliyah Nahdliyah di Masyarakat Balerejo
- 2) Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan fikroh dan harokah islam Ahlussunnah wal jamaah sebagai perilaku umat dalam kehidupan sehari-hari
- 3) Mewujudkan kemandirian NU dalam bentuk usaha ritel dan koinisasi melalui jamaah.

3. Struktur Organisasi MWC NU Balerejo

a. MUSTASYAR : KH. Ahsani Taqwim
 K. Mudhofir
 K. Muhajir
 K. Subassar
 K. Sumarlan

b. Syuriah

Rais : KH. Muhammad Anwar Muharor

Wakil Rais : K. Bashori AB

Wakil Rais : Drs. K. Suyun

Wakil Rais : K. Abdul Manan

Wakil Rais : K. Badrut Tamam

Katib : KH. Samsu Arif, M.Pd

Wakil Katib : K. Isro Anwar

Wakil Katib : K. Eko Muhariyanto

Wakil Katib : K. M. Rudi AS

Wakil Katib : K. Masrukin, S.Ag

A'wan : K. Muhti Salimi

: K. Suprpto

: K. Suparmin

: K. Suladi

: K. Nur Kholiq, S.Pd.I

c. TANFIDZIYAH

Ketua : K. Badri

Wakil Ketua : K. Muhdori

Wakil Ketua : Muhammad Aji Kurniawan, S.Pd.

M.Ikom

Sekretaris : Muslimin, S.Pd.I
 Wakil Sekretaris : Holidun, M.Pd.I
 Wakil Sekretaris : Djoko Susilo, S.Pd.I

Bendahara : Anang Sumaliyanto
 Wakil Bendahara : Agus Prastyo Hadi
 Wakil Bendahara : Agus Supriyanto

d. PENGELOLAAN WAKAF

Penasehat : K. Badri
 : K. Muslimin
 : K. Nur Kholiq
 Pengelola : Nasirudin
 Manajemen : Agus Supriyanto
 Kepala Nusantara Mart: Supri.⁵⁷

B. DESKRIPSI DATA KHUSUS

1. Manajemen wakaf produktif pada Tanah Wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam hal perwakafan. Baik atau tidaknya wakaf tersebut tergantung dari kemampuan pengelola wakaf. Apabila pengelolah wakaf tidak cakap dalam mengelolahnya maka dapat mengakibatkan wakaf tersebut tidak optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Manajemen diperlukan dalam pengelolaan wakaf secara produktif untuk menentukan arah kedepannya.

Nusantara Mart yang memang menjadi sebuah pengembangan dari adanya pengelolaan tanah wakaf memerlukan acuan dalam prakteknya. Karena swalayan ini berada dalam naungan NU, manajemennya memakai acuan praktek manajemen dari Bintang Swalayan Ponorogo. Keterangan lain juga dipaparkan oleh Bapak Nasirudin selaku pengelola wakaf di

⁵⁷ Badri, *Hasil Wawancara*, Senin 9 Mei 2022 pukul 14.00

MWC NU Balerejo mengenai pengelolaan tanah tersebut, beliau mengatakan:

“Tanah wakaf tersebut semula dikelola oleh PCNU mas, lahan itu disewakan kepada petani sekitar daerah disitu. Lalu ada perpindahan hak atas wakaf tersebut yang dirasa kurang tepat jika dikelola oleh PCNU. Akhirnya PCNU memberi amanat pada MWC NU sebagai penduduk asli daerah tanah wakaf itu sebagai pengelola tanah wakaf tersebut. Selanjutnya MWC NU mengelolanya untuk dibangun menjadi kantor MWC NU yang berada di lantai atas, sedangkan lantai bawah dijadikan ruko atau swalayan.”⁵⁸

Seperti pemaparan oleh Bapak Nasirudin diatas, memang sangat penting menempatkan sasaran pengelolaan tanah wakaf dengan tepat sesuai keberadaan lokasi wakaf tersebut. Sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh PCNU untuk mengalihkan pengelolaan kepada MWC NU Balerejo. Maka selanjutnya MWC NU memanfaatkan tanah tersebut agar lebih bermanfaat bagi organisasi serta masyarakat setempat.

Selanjutnya praktek yang dilakukan pada swalayan secara manajemen diatur oleh manajer dari swalayan itu sendiri, Bapak Agus Supriyanto selaku manajer Nusantara Mart beliau memaparkan:

“Pada prakteknya strategi pengelolaan di Nusantara Mart mengadopsi pada strategi pengelolaan pada Bintang swalayan Ponorogo, awalnya Nusantara Mart bekerja sama dengan Bintang swalayan, baik itu terkait stok barang maupun kesiapan karyawan, seluruh calon karyawan di training oleh bintang swalayan.”⁵⁹

Strategi dalam manajemen pengelolaan wakaf produktif ini juga diterapkan oleh pengurus MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun dalam mengelola tanah wakaf. Hal ini diungkapkan dalam wawancara bersama

⁵⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

⁵⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

Bapak Badri selaku Ketua Tanfhidiyah dan penasehat pengelolaan wakaf sebagai berikut:

“Jadi sebelumnya strategi dalam pengelolaan wakaf pada tanah wakaf MWC NU Balerejo yang hanya di sewakan kepada petani sekitar mas. Setelah itu MWC NU Balerjo yang didukung anggota PKPNU membuat rencana membangun sebuah gedung untuk digunakan sebagai kantor NU dan ruko. Bangunan ruko itu digunakan PKPNU sebagai swalayan dengan nama Nusantara Mart. Jadi bisa dikatakan sistemnya menyewa gedung ke MWC NU Balerejo mas. Lalu kami bekerjasama dengan banom NU yang lain untuk membentuk panitia pengelola bangunan tersebut, termasuk didalamnya pengurus MWC NU dan manajer swalayan. Setelah terbentuk panitianya, kami mulai proses pembangunan hingga sampai pada tahap melengkapi kebutuhan-kebutuhan kantor maupun swalayan. Dan setiap sebulan sekali kami melakukan controlling terhadap perkembangan dari kepengurusan MWC sendiri maupun dari penghasilan swalayan yang dikelola oleh manajer.”⁶⁰

2. Dampak manajemen wakaf produktif pada Tanah Wakaf MWC NU Balerejo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Setelah adanya strategi yang diterapkan pasti akan ada dampak. Seperti halnya sebab-akibat begitu juga strategi nazir yang sudah diterapkan akan membawa dampak dari segi lembaga ataupun perorangan. Dari segi lembaga dapat terbantu dana operasionalnya, sedangkan perorangan adalah beberapa pihak dari masyarakat. Bapak Badri selaku penasehat menjelaskan:

“Kontribusi dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut yaitu hasil sewa bangunan yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat baik itu berupa kegiatan santunan, jum’at berkah, dan lain sebagainya”

⁶⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

Kegiatan santunan ditujukan kepada anak yatim dan dhuafa di warga setempat. Sedangkan jum'at berkah diperuntukkan bagi warga maupun customer yang berbelanja di Nusantara Mart. Serta warga masyarakat diberikan peluang untuk memasarkan produknya. Terkait hal ini Bapak Agus Supriyanto selaku Manajer mengatakan:

“Kontribusi yang diberikan oleh Nusantara Mart kepada masyarakat yaitu berupa program jum'at berkah, yaitu bonus produk tambahan setiap pembelian do hari jum'at. Serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memasarkan produk mereka di Nusantara Mart.”⁶¹

Kontribusi dari wakaf produktif yang telah dipaparkan diatas tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Terutama bagi anak yatim, dhuafa dan juga warga yang mendapat peluang berjualan disana. Salah satunya adalah Bapak Timin selaku penyewa kios di samping Nusantara Mart, beliau mengatakan:

“Mudah dalam berbelanja, terdapat peluang usaha untuk masyarakat khususnya saya, dan dapat membantu anak yatim dan warga yang kurang mampu.”⁶²

Kemudian beliau menambahkan mengenai manfaat zakat produktif:

“Sangat bermanfaat, karena sebagian masyarakat mendapatkan bantuan dari hasil wakaf produktif. Contohnya saya mas, saya disini bisa menyewa tempat untuk berjualan mie ayam. Bantuan juga diberikan kepada beberapa anak yatim dan dhuafa di daerah sini.”⁶³

Warga lain yang mendapatkan peluang memasarkan produknya adalah Bapak Nasir, beliau adalah penyeter produk buatan sendiri. beliau mengatakan:

⁶¹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

⁶² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

⁶³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

“Saya dan beberapa warga yang mempunyai produk jajanan diberi kesempatan untuk menjual produk saya disini. Sehingga dapat menambah penghasilan untuk kehidupan sehari-hari.”⁶⁴

Tanggapan beliau mengenai manfaat dari zakat produktif ini adalah:

“Tentu sangat membantu mas, terutama di kalangan anak yatim dan dhuafa. Mereka mendapatkan perhatian dari NU dengan menerima bantuan. Juga kami sebagai warga yang punya usaha mendapatkan kesempatan menambah penghasilan disini.”⁶⁵

Beberapa penerima bantuan berupa santunan anak yatim dan dhuafa juga memberikan keterangan sebagai berikut:

“Iya benar, saya mendapatkan bingkisan peralatan sekolah atau uang dari Bapak-bapak MWC.”⁶⁶

Penerima santunan ini juga mengatakan mendapatkan manfaat dari wakaf produktif ini, dia mengatakan:

“Iya mas, karena bantuan ini saya bisa mendapatkan tambahan peralatan sekolah gratis dan tambahan uang untuk meringankan biaya sekolah. Ibu saya juga merasa terbantu dengan adanya program ini.”⁶⁷

Tambahan dari warga yang mendapatkan manfaat bantuan diungkapkan berikut ini:

“Tentu dapat manfaatnya mas, karena saya mendapat tambahan sembako untuk bahan pangan harian. Juga uang untuk tambahan biaya sehari-hari. Saya berterimakasih kepada MWC NU yang telah memberikan perhatian kepada kami atas bantuan ini. Semoga kedepannya dapat menjadi program yang terus berjalan dan

⁶⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

⁶⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

⁶⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

⁶⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

berkembang serta memberikan banyak manfaat bagi warga disini.”⁶⁸

Dari beberapa pemaparan diatas tentu dapat diambil kesimpulan bahwa adanya wakaf produktif ini memberikan manfaat kepada warga masyarakat setempat. Terutama bagi warga pemilik usaha, anak yatim dan kaum dhuafa. Akan tetapi di setiap program pasti ada evaluasi yang harus selalu dilakukan. Salah satu evaluasi adalah meminta beberapa saran dari pemilik kios kepada MWC. Saran yang dipaparkan oleh Bapak Timin adalah:

“Saran saya untuk MWC NU Balerejo untuk mengembangkan wakaf produktif semacam ini, agar dapat memberikan manfaat untuk pengusaha kecil lainnya.”⁶⁹

Tambahan lain oleh Bapak Nasir, yaitu:

“Mungkin saran dari saya adalah pihak pengelola wakaf ini selalu melakukan tinjauan terhadap anak yatim baru maupun dhuafa yang memang seharusnya layak menerima bantuan. Bisa juga bekerjasama dengan tokoh masyarakat untuk meninjau langsung keadaan ekonomi anak yatim dan dhuafa tersebut.”⁷⁰

Hasil dari wawancara terhadap beberapa narasumber mengenai strategi dan kontribusi wakaf produktif dapat disimpulkan bahwa terdapat adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan perekonomian mereka. Peningkatan ekonomi termasuk ke dalam salah satu aspek kesejahteraan kehidupan. Hal ini menandakan bahwa wakaf produktif memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

⁶⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

⁶⁹ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

⁷⁰ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun

Manajemen berasal dari kata “*to manage*” yang berarti mengatur, mengurus, atau mengelola. Dari arti tersebut, secara substansi makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan.⁷¹

Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengemukakan bahwa manajemen (pengelolaan) mempunyai empat fungsi standar, yaitu perencanaan (al-takthith), pengorganisasian (al-tanzhim), kepemimpinan (al-qiyadah), dan pengawasan (alriqabah).⁷²

Menurut Qahaf wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan social wakaf. Wakaf yang diproduktifkan dapat berupa wakaf tidak bergerak seperti tanah ataupun wakaf benda bergerak seperti wakaf uang (wakaf tunai), logam mulia dan lain-lain sesuai dengan yang tercantum pada pasal 16 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁷³

Apabila tanah wakaf dikelola dengan manajemen yang baik, maka wakaf tersebut bisa produktif dan mendapatkan suatu pendapatan dari wakaf itu sendiri. Keuntungan wakaf itu bisa dipergunakan sebagai pengembangan tanah wakaf dan untuk mensejahterakan masyarakat.

⁷¹Anton Athohilah, *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 13.

⁷²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 74

⁷³Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. 161-162

Upaya tersebut telah dilakukan MWC NU Balerejo dalam mengelola tanah wakaf secara produktif, yang dulunya tanah wakaf tersebut hanya disewakan kepada petani sekitar, kemudian MWCNU Balerejo bersama Tim PKPNU membangun sebuah bangunan pada tanah tersebut yang diperuntukkan sebagai kantor MWC NU Balerejo dan Ruko untuk disewakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di MWC NU Balerejo yaitu terkait proses pengelolaan wakaf dengan melibatkan 4 fungsi manajemen sebagai berikut :

1. Planning

Perencanaan merupakan fungsi utama dalam manajemen. perencanaan strategis sebagai proses penentuan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang dibutuhkan untuk menjamin kebijakan dan program strategis yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.

Apabila dilihat dari pengertian diatas, proses perencanaan yang dilakukan oleh MWC NU Balerejo yaitu memanfaatkan sebuah tanah persawahan membangun sebuah bangunan kantor dan ruko. Dengan adanya ruko tersebut dapat digunakan sebagai pengembangan wakaf produktif berupa persewaan ruko yang diperuntukkan sebagai swalayan agar hasilnya dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua MWC NU Balerejo bahwa bangunan tersebut selain di pergunakan sebagai kantor terdapat pula ruko yang dipergunakan sebagai swalayan yaitu Nusantara Mart.

2. Organizing

Pengorganisasian merupakan suatu proses penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, pengelompokkan aktivitas-aktivitas, penugasan kelompok kepada manajer,

pendelegasian wewenang dan informasi, baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.

Dalam pengorganisasian MWC NU Balerejo bekerja sama dengan Banom-banom NU yang lain untuk membentuk panitia dan manajer swalayan dalam pengelolaan bangunan pada tanah wakaf tersebut.

Analisis dari struktur organisasi yang ada di MWC NU Balerejo dalam pengelolaan wakaf produktif masih belum optimal karena terdapat kepengurusan ganda, jadi, para pengurus melakukan dua tugas sekaligus dalam suatu organisasi.

3. Leading

Kepemimpinan berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang lebih baik. kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mengatur, memengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan upaya yang maksimal dan kontribusi dari setiap orang.

Ketua MWC NU sekaligus penasehat pengelola wakaf MWC NU Balerejo Madiun, dimana sebagai ketua dan penasehat pengelolaan tanah wakaf memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menjalankan rencana kegiatan pembangunan dan pengembangan tanah wakaf agar tercapai tujuan organisasi.

4. Controlling

Pengawasan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan tetap dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam berbagai perubahan. Fungsi utama dari pengawasan adalah untuk memastikan, bahwa setiap pegawai memiliki tanggung jawab dan bisa melaksanakan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya.

Melakukan controlling rutin setiap bulannya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari kepengurusan MWC NU Balerejo sendiri maupun swalayan yang di kelola manajer.

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara nazir, *wakif* dan masyarakat. Untuk itu, yang penting adalah nazir menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi:⁷⁴

1. Tahapan fungsi manajemen, untuk mencapai tahap ini, nazir harus menguasai 4 (empat) aspek dalam manajemen, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).
2. Manajemen *Fundraising*. Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi.
3. Manajemen Pengembangan. Pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara continue, sehingga pengembangan wakaf produktif sebagai sumber modal usaha tidaklah melawan hukum syariat.
4. Manajemen Pemanfaatan. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak manapun.
5. Manajemen Pelaporan. Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat

⁷⁴Nailis Sa'adah, *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No.2, 337-341

komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut.

B. Dampak Manajemen Wakaf Produktif Pada Tanah Wakaf MWC NU Balerejo dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Al Ghazali (2007) menjelaskan beberapa alasan manusia melakukan berbagai aktivitas ekonomi yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup, menyejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam harus ditujukan untuk kepentingan kemaslahatan.

Konsep wakaf produktif merupakan bagian dari usaha pemerataan distribusi kekayaan, sejalan dengan instrumen zakat, infak dan sedekah. Instrumen-instrumen tersebut diharapkan terus berkembang agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran dan dirasakan oleh seluruh pihak tanpa terkecuali.⁷⁵

Bedasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari para narasumber dibandingkan teori yang ada di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pengelolaan tanah wakaf secara produktif oleh MWC NU Balerejo. Diantara beberapa pihak masyarakat yang mendapatkan kesejahteraan dari program ini adalah

1. Pemilik Usaha Produk Pribadi


Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat MWC NU Balerejo menyediakan lahan bagi masyarakat yang mempunyai usaha atau pun produk bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh MWC NU Balerejo. Penyediaan tempat ini membuka peluang untuk masyarakat dalam berdagang. Misalnya adalah pemilik kedai mie ayam yang menyewa tempat di samping Nusantara Mart untuk berjualan mie ayam. Serta bagi

⁷⁵Faizatu Almas H, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 5 No. 1, 2018, 7-8

warga masyarakat yang mempunyai produk sendiri dapat menitipkan produk di Nusantara Mart.

2. Anak yatim dan Dhuafa

Kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif selanjutnya adalah berupa santunan kepada anak yatim dan dhuafa. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan LAZISNU Balerejo dilakukan pada saat lailatul ijtima' dan rutin setiap bulannya. Selain itu MWC NU bekerja dengan Nusantara Mart membuat kegiatan jum'at berkah. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan bingkisan pada saat transaksi yang dilakukan konsumen di Nusantara Mart setiap hari jum'at.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun menerapkan fungsi manajemen itu sendiri yaitu :
Planning (Merencanakan tujuan wakaf produktif), Organizing (membentuk tim pengelola wakaf produktif), Leading (Mengarahkan dan membimbing tim pengelola), dan Controlling (melakukan pengawasan serta evaluasi).
2. Dampak manajemen wakaf produktif pada tanah wakaf MWC NU Balerejo Kabupaten Madiun membantu warga masyarakat sekitar. Yaitu memberi santunan kepada para anak yatim dan dhuafa. Serta memberikan peluang bagi warga yang memiliki usaha makanan atau produk untuk dipasarkan di Nusantara Mart

B. Saran

1. Bagi pihak MWC NU diharapkan dapat melanjutkan pengelolaan wakaf produktif untuk membantu kesejahteraan warga masyarakat
2. Serta mampu mengembangkan target Nusantara Mart dan memperluas sasaran penerima bantuan santunan anak yatim dan dhuafa

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin dan Saebani Beni Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008

Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002

Astuti Dewi. *Kamus Popular Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia. 2012.

Athohilah Anton, *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Badri, *Hasil Wawancara*, Senin 18 Januari 2021.

Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.

Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Ponorogo: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf* (Departemen Agama RI. 2007).

Fauza Nilna, *Rekonstruksi pengelolaan wakaf: belajar pengelolaan wakaf dari bangladesh dan Malaysia*, *Universum*, Vol.9, No.2.

Ghofur Ruslan Abdul, *Konflik Dan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, *Ikonomika Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol.1, 2016.

Griffin Ricky W., *Manajemen Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Hadyantari Faizatu Almas, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal Middle East and Islamic Studies, Vol. 5 No. 1, 2018

Hazzami Bashlul, *Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*, Analisis, Vol.16, No.1, 2016.

Huda Miftahul, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Waakaf Di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

Kurniati, *Badan Hukum Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/05-V/2022

Lutfi Mukhtar, *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makassar: alauddin university press. 2014.

Mizan Gus, *Hasil Wawancara*, Senin 15 Januari 2021.

Prihatini F., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papis Sinar Mentari, 2005.

Qahaf Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta:Khalifa,2005.

Rahman Inayah. Tika W., *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani*. Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo), Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7 No.3, 2020.

Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 2008.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.

Sa'adah Nailis, *Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus*, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No.2.

Sari Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo. 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tim Redaksi KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Uha Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat Produktif*. Jakarta : VIV Press, 2013.

Umar Husein, *Strategic Management In Action*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Widiastuti Siti Kurnia, dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.

Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015.